



P U T U S A N

No. 192 K/PHI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BAKRIE TOSANJAYA, berkedudukan di Raya Bekasi Km 27 Pondok Ungu, Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardison Asri, SH.MH, Advokat, berkantor di Pondok Timur Indah Jl. Elang III No.99 Bekasi Timur, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

m e l a w a n :

1. A.R. BUDI UTOMO, bertempat tinggal di Harapan Jaya Bekasi.
2. ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Jl. Bintara 14 Rt. 1/4 No. 67, Bekasi Barat.
3. ABDURUCHMAN, bertempat tinggal di Pondok Ungu Bekasi.
4. ABIDIN, bertempat tinggal di K.A. Tengah RT.05/04, Bekasi Utara.
5. ADI HARYANTO, bertempat tinggal di Kampung Poncol Jaya, JL. Prabu Kresna RT. 009/20 No. 20A.
6. AGUS BUDI CAHYONO, bertempat tinggal di kampung Ceger RT. 10/02 No. 15 Bekasi.
7. AGUS DARMAWAN, bertempat tinggal di K.A. Dukuh RT 10/09, Kel Pejuang, Bekasi.
8. AGUS SUPRIADI, bertempat tinggal di Jalan Raya Kuningan RT 06/02 No. 52 Bekasi.
9. AHMAD FAUZI, bertempat tinggal di K.A. Bungur PLN RT 02/18, Bekasi.
10. AHMAD SAFRUDIN, bertempat tinggal di Ujung Menteng Rt. 003/08, Medan Satria Bekasi.
11. ARIS EFENDI, bertempat tinggal di JL. Stasiun 2 No.94 RT. 003/06, Bekasi.
12. BOWO PRASETYO, bertempat tinggal di Jl. Rawa Kuning RT. 010/02 No. 27, Pulo Gebang, Bekasi.

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. BUDI ANDREAS, bertempat tinggal di KA Tengah Gang Kodak RT. 01/03 No. 28. Kel. Pejuang, Bekasi.
14. BUDI HARTONO, bertempat tinggal di Komplek Bumi Alinda Kencana Blok D5 No. 12, Kali Abang, Bekasi.
15. BUDI TRIYUGO, bertempat tinggal di Gang Baru RT. 01/04 Kel. KA Tengah Kec. Bekasi Barat.
16. DAYAN DARUSSALM, bertempat tinggal di Perum Tridaya Nuasa Blok E 46 No. 19, Bekasi.
17. DEDI HARTONO, bertempat tinggal di Jl. Al. Bahar Rt. 02/01, Bekasi.
18. DONI KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jl. Perjuangan Gang bambu Kuning No. 02/08 No. 21, Bekasi.
19. DIRO SUBAGYA, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma 5 No. 129 Perumnas I, Bekasi.
20. DONI RISMAYADI, bertempat tinggal di Pondok Ungu Blok AA1 No. 02 Rt. 01/10 Kel. Kali Abang, Bekasi.
21. EKO SUKOCO, bertempat tinggal di KA Rorotan, Bekasi.
22. FADLI SETIAWAN, bertempat tinggal di Komplek Baru Asri Gang Putri A No. 53 Rt. 08/02, Bekasi.
23. FANDI IRAWAN, bertempat tinggal di kaliabang Bahagia RT. 1/4 Bekasi.
24. HARYANTO, bertempat tinggal di Ujung Menteng Rt. 02/08 Kel. Medan Satria, Bekasi.
25. HERI, bertempat tinggal di Jl. Falad Rawa Kuning RT. 002/16 No. 37, Pulo Gebang, Bekasi.
26. IBNU PAMUNGKAS, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 8, Kel. Kedung Wuluh Rt. 05/4 Kec. Purwokerto Barat Banyumas.
27. KARNO, bertempat tinggal di Jl. Kelinci III RT. 006/015, KA Tengah Bekasi Utara.
28. KHOIRUL ANWAR, bertempat tinggal di Jl. Pertamina Kedaung Rt. 06/02 No. 31, Desa Kedaung Pengawasan Kec. Babelan Bekasi.
29. KASIM, bertempat tinggal di Rawa Pasung RT. 3/4, No 70, Kel. Kali baru Kec. Medan Satria, Bekasi.
30. KUSDIANTO, bertempat tinggal di Jl. Mangga Blok A Gang III No. 29, RT. 006/09, Tanjung Priok.

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. LUTHFI, bertempat tinggal di jl.kaliabang Bungur RT. 3/1 Pejuang Medan Satria, Bekasi.
32. MUHAMAD SUNHAJI, bertempat tinggal di Jl.Bintara 14 RT. 001/19 No. 41 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat.
33. MOCH FAROUK, bertempat tinggal di jl. KA Bungur Gang Kemuning Rt. 001/003 No. 28 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria, Bekasi.
34. MULYO SUGANDI, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika RT. 005/06, No. 4, Bekasi Timur.
35. MUHAMAD NUR, bertempat tinggal di KA Bungur RT/07/1 No. 78 harapan Jaya Bekasi Utara.
36. MOH LISSIN, bertempat tinggal di Ujung Menteng RT. 003/02 Cakung, Jakarta Timur.
37. MUKRONI, bertempat tinggal di KA Bungur RT. 004/18, Harapan Jaya, Bekasi Utara.
38. MUCKLIS AGUSTIAN, bertempat tinggal di Jl.Mawar IV RT. 01/7 No.6 Rawa Bambu, Bekasi Barat.
39. NANANG ARIVIN, bertempat tinggal di Rawa Bebek RT. 01/08 Blok 12 Kota Baru, Bekasi Barat.
40. NASUHA, bertempat tinggal di Kampung Pakopen RT. 4/3 Tambun Bekasi.
41. NURUL HIDAYAT, bertempat tinggal di Ujung menteng Rt. 7/3 Cakung Jakarta Timur.
42. NURRACHMAN, bertempat tinggal di RT. 01/3 No. 15 Kel. Medan Satria Kec. Bekasi Barat.
43. RUBY NURDIANSYAH, bertempat tinggal di Jl. Kali Baru Timur RT. 04/3 No. 22 Medan Satria Bekasi.
44. RUDI WIBOWO, bertempat tinggal di Ujung menteng RT. 1/2 Kelurahan Medan Satria Bekasi.
45. SUWARI, bertempat tinggal di KA Poncol RT. 010/3 No. 65 Kel. KA Tengah Kec. Bekasi Utara.
46. SUYITNO, bertempat tinggal di KA Ceger RT. 011/02 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara.
47. SUGIANTO, bertempat tinggal di KA Tengah RT. 10/5, No.1 Bekasi Utara.
48. SYAHRONI, bertempat tinggal di Jl. Cempaka Putih Barat RT 13/7 No.. 13/7 No. 298Bkel. Cempaka Putih Barat 1, Jakarta.

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SUGIHARTONO, bertempat tinggal di JL. Al Bahar kampung Baru Harum RT. 9/2 No.13 Harapan Jaya Bekasi Utara.
50. SIGIT WIDODO, bertempat tinggal di JL. Eneng II No.10 Perumnas Bantar Jati Bogor, Bekasi.
51. TATA JUHARTA, bertempat tinggal di Jl. SD Inpres No. 46 Dusun II Desa Karang Tengah RT. 002/3 Kec. Karang Sembung Cirebon.
52. TATANG HIDAYAT, bertempat tinggal di JL. Dewi Sartika Gang Cermay II Rt. 03/07 Bekasi Timur.
53. UMAR HAMDAN, bertempat tinggal di Jl. KA Bungur RT. 004/18 No. 21 Harapan Jaya Bekasi Utara.
54. UUS USMAN, bertempat tinggal di Ujung Harapan RT. 12/16 Desa bahagia Kec. Babelan Bekasi Utara.
55. WAHYUDIANTO, bertempat tinggal di JL. Damai RT. 02/08 No. 89 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur.
56. WAHYUDI, bertempat tinggal di Jl. KH. Mochtar Tabrani No.27 RT. 02/4 Perwira Bekasi Utara.
57. YASMIANTO, bertempat tinggal di JL. Bulak Sentul RT. 04/03 No.40 Harja Bekasi.
58. YAYANG HIDAYAT, bertempat tinggal di Jl. Alexindo Rawa Bambu RT.02/16 No. 142 Kel. Jaya Kec. Bekasi Utara.
59. ZAKARIA, bertempat tinggal di JL. P. Komarudin RT. 011/02 No.38 Cakung Jakarta Timur.
60. ZAENURI, bertempat tinggal di kampung Baru Asri RT. 008/02 No.96 Harapan Jaya Bekasi.

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Akhmad Faisal, SH, dkk Advokad, berkantor Jl. Darmawangsa I No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pekerja.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. POKOK PERKARA

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja di Perusahaan Tergugat dengan masa kerja bervariasi antara 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebagai karyawan, dengan upah perbulan sebesar Rp. 710.000,- dan upah terakhir diterima bulan Oktober 2004;
2. Bahwa pada tanggal 1 November 2004 Penggugat dilimpahkan oleh Tergugat ke Koperasi "Setia Kawan" dalam hal ini administrasi dan kepegawaian nota bone koperasi Setia Kawan bukan perusahaan/ lembaga penempatan kerja yang tidak mempunyai ijin sesuai ketentuan Undang-undang NO.13 tahun 2003 pasal 37 ayat 2;
3. Bahwa Penggugat saat itu diwajibkan menanda tangani Surat Kontrak Kerja oleh Tergugat terhadap Koperasi "Setia Kawan" yang berlaku untuk masa kerja 1 November 2004 sampai 1 November 2006, jika masih ingin bekerja dengan Tergugat;
4. Bahwa rentang waktu bekerja 11 (sebelas) bulan Penggugat telah diberhentikan bekerja (PHK) oleh Tergugat yaitu secara bertahap pada tanggal 8 dan 15 Oktober 2005;
5. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat telah melakukan upaya hukum yaitu permohonan perlindungan hukum dengan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkot Bekasi;
6. Bahwa upaya tersebut dilakukan lewat DPC F. SP LEMSPSI Kota Bekasi yang telah mengajukan permohonan penyelesaian PHK tanggal 17 November 2005 yang diterima oleh DINASKERTRANS Kodya Bekasi tanggal 21 November 2005 dan telah di proses lewat mediasi serta mengeluarkan anjuran tertulis tertanggal 10 Februari 2006;
7. Bahwa isi anjuran tersebut mengajukan :
 - (1) Agar PT Bakrie Tosanjaya memperkerjakan kembali Sdr. Nasuha dan kawan-kawan (60 orang) dan membayar upah bulan November 2005, Desember 2005 dan Januari 2006 sebesar 100 % dan THR tahun 2005 untuk setiap pekerja, kembali bekerja paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak anjuran diterima;
 - (2) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak anjuran diterima;
8. Bahwa atas anjuran tersebut diatas Penggugat setuju dan telah mengirimkan surat jawaban kepada DINASKERTRANS Kodya Bekasi, namun Tergugat tidak menyetujuinya sehingga DINASKERTRANS Kodya Bekasi mengeluarkan pemberitahuan gugatan sesuai surat tanggal 9 Maret 2006 No. 567/714/TKT.02/2006;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas pula sangat merugikan Penggugat, dan kerugian mana Penggugat tidak pernah menerima upah lagi dan kehilangan mata pencarian;
10. Bahwa telah berkali-kali penggugat mengadakan upaya damai dengan Tergugat namun tetap gagal;

II. PUTUSAN SELA

1. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana tersebut uraian diatas maka berdasarkan pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secar tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp. 529.620.000 ,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	N a m a	U p a h Nop'05 s/d Des 05	THR Thn 2005	U p a h Jan'06 s/d sep'06	Total
1	A.R. Budi Utomo	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
2	Abdul Rahman	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
3	Abdurachman	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
4	Abidin	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
5	Adi Haryanto	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
6	Agus Budi Cahyono	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
7	Agus Darmawan	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
8	Agus Supriadi	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
9	Achmad Fauzi	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
10	Achmad Safrudin	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
11	Aris Efendi	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
12	Bowo Prasetyo	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
13	Budi Andreas	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
14	Budi Hartono	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
15	Budi Triyugo	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
16	Dayan Darussalam	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
17	Dedi Hartono	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
18	Doni Kurniawan	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
19	Diro Subagya	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
20	Doni Rismayadi	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
21	Eko Sukoco	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
22	Fadli Setiawan	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
23	Fandi Irawan	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
24	Haryanto	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
25	Heri	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
26	Ibnu Pamungkas	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
27	Kartno	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
28	Khoirul Anwar	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
29	Kasim	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
30	Kusdianto	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



31	Luthfi	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
32	Muhamad Sunhaji	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
33	Moch Farouk	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
34	Mulyo Sugandi	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
35	Muhamad Nur	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
36	Muh. Lissin	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
37	Mukroni	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
38	Mucklis Agustian	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
39	Nanang Arivin	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
40	Nasuha	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
41	Nurul Hidayat	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
42	Nurrachman	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
43	Ruby Nurdiansyah	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
44	Rudi Wibowo	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
45	Suwari	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
46	Suyitno	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
47	Sugianto	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
48	Syahroni	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
49	Sugihartono	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
50	Sigit Widodo	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
51	Tata Juharta	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
52	Tatang Hidayat	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
53	Umar Hamdan	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
54	Uus Usman	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
55	Wahyudianto	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
56	Wahyudi	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
57	Yasmianto	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
58	Yayang Hidayat	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
59	Zakaria	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
60	Zaenuri	2 x Rp. 710.000 = 1.420.000	710.000	9 x Rp. 823.000 = 7.407.000	8.827.000
				Jumlah	529.620.000

Terbilang : (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

III. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

1. Bahwa dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, kondisi yang memprihatinkan karena tempat tinggal Penggugat belum dibayar dan diancam untuk meninggalkan tempat tinggal yang harus dibayar setiap bulannya serta biaya hidup keluarga Penggugat ;
2. Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Barat di Bandung untuk mengeluarkan penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 98 PPHI;



Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan menghukum Tergugat membayar upah proses Penggugat yang besarnya dihitung dari bulan Nopember 2004 sampai perkara ini didaftarkan sebesar Rp. 529.620.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan selanjutnya membayar upah proses Penggugat terhitung bulan berikutnya sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap serta menghukum pula Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per hari apabila lalai menjalankan putusan sejak berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat/Para Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan menuntut kepada Pengadilan tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp. 529.620.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung dari bulan Nopember 2004 s/d September 2006 sampai adanya hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini;

DALAM PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

Mengabulkan permohonan Pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 dan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat membayar upah proses secara tunai mulai Nopember 2005 sampai perkara ini didaftarkan sebesar Rp. 529.620.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan selanjutnya membayar upah proses Penggugat terhitung bulan berikutnya sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 155 ayat (1), (2), (3) serta menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari apabila lalai menjalankan putusan kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian moril yang diperhitungkan secara materiil keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) = 60 x Rp.100.000.000,- sekaligus dan seketika ;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya vernet, dan upaya hukum lain;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang adil dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/ Pengusaha mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2006 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah resmi berlaku, dan sesuai dengan Pasal 4 UU tersebut Pejabat yang berwenang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus menawarkan terlebih dahulu kepada para pihak untuk penyelesaian masalah melalui Konsiliator atau melalui Arbiter, namun dalam kasus ini Tergugat belum pernah ditawarkan untuk menunjuk salah satu penyelesaian tersebut. Hal ini berarti perubahan status Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi menjadi Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi, tidaklah berubah secara otomatis, tetapi harus melalui tahapan prosedur yang telah diatur dalam Pasal 4 UU No.2 tahun 2004 tersebut. Oleh karena itu, apapun putusan Pegawai Perantara yang mengakui sebagai Mediator dalam kasus ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak mempunyai kewenangan untuk memberi anjuran, karena kapasitas Pejabat Dinas Tenaga Kerja saat ini bukanlah sebagai Mediator melainkan sebagai Pegawai Perantara dan para pihak tidak

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



pernah ditawarkan untuk memilih cara penyelesaian sengketa antara Konsiliator dan Arbiter, sehingga patutlah gugatan ini harus ditolak atau tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi prosedur dan tahapan sebagaimana yang digariskan dalam UUNo.2 tahun 2004.

2. Bahwa Tergugat membantah atau menolak Surat Kuasa yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan Tergugat menyangsikan dan meragukan keberadaan antara nama-nama dan tandatangan Pemberi Kuasa yang berjumlah 60 (enam puluh) orang tersebut, karena Tergugat melihat ada ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara nama dan tandatangan yang ada pada Surat Kuasa dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (SPKWT) dan dokumentasi Slip Penggajian yang ditandatangani karyawan tersebut dengan Pihak Koperasi yang ada pada Tergugat. Untuk itu bilamana Pemberi Kuasa tidak pernah menandatangani surat kuasa, maka surat kuasa tersebut tidak sah menurut hukum.....Bukti – T1

3. Pihak yang digugat salah (Error in Subjecto)

Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatannya, karena yang digugat dalam surat gugatannya adalah PT. Bakrie Tosanjaya. Padahal, faktanya PT. Bakrie Tosanjaya tidak pernah mempunyai pekerja Sdr.A.R.Budi Utomo dkk (sebanyak 60 orang), sehingga Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat, Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Setia Kawan, karena sejak tahun 2002 Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerjasama dalam hal Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dengan Koperasi Setia Kawan sesuai Perjanjian Borongan Kerja Nomor : 376/BT/SP/VIII/2002 tanggal 16 Agustus 2002. Apalagi Koperasi Setia Kawan pada saat itu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Kep-Men 06/85 mengenai Jasa Sub-Cont dan itu mendapat dukungan dari Disnaker Kota dengan memperbolehkan Koperasi Setia Kawan mengelola jasa tenaga kerja. Kerjasama tersebut terus berlanjut, tahun 2004 Tergugat dengan Koperasi Setia Kawan melanjutkan kerjasama lagi dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan Penyediaan Jasa Pekerja Nomor: 054/SPK/BT/P&GS/X/2004 dengan Koperasi Setia Kawan. Dan dalam hal ini, perjanjian antara Tergugat dengan Koperasi Setia Kawan dibenarkan dan diakui Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan & Penyediaan Jasa Pekerja Nomor :

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

054/SPK/BT/P&GS/X/2004 Status dan Kepemilikan Pekerja berada dibawah tanggung jawab Pihak Kedua (dalam hal ini Koperasi Setia Kawan). Jadi jelaslah, bahwa yang mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat adalah Koperasi Setia Kawan bukan dengan Tergugat. Oleh karena itu, dalam hal ini Penggugat telah salah dalam pihak yang digugat (Error in Subjecto). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet on vankewijke verklaar-NO) atau setidaknya-tidaknya harus ditolak. (Bukti –T/2)

4. Bahwa tuntutan Penggugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) dan tuntutan untuk membayar kerugian moril yang diperhitungkan secara materi tidak dikenal dalam Peradilan Hubungan Industrial ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.85/G/2006/PHI.Bdg tanggal 03 JANUARI 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat sebagai pekerja tetap terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat terhitung sejak Nopember 2005 sampai dengan September 2006, yang seluruhnya berjumlah Rp. 529.620.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pengusaha pada tanggal 3 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 JANUARI 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Kas/G/2007/PHI.BDG yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 JANUARI 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 26 JANUARI 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada pokoknya sangat keberatan dan tidak menerima putusan Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara a quo, karena tidak benar dan tidak tepat serta jauh dari nilai-nilai keadilan dan Majelis Hakim berat sebelah dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat/Termohon Kasasi, serta mengadili tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa dasar dari gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah karena penolakan dari Tergugat/Pemohon Kasasi atas surat anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi Nomor :567/447/TKT.02/II/2006 tertanggal 10 Februari 2006;
3. Bahwa yang menjadi dasar penolakan surat anjuran diatas adalah karena prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama, padahal pada saat sidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu berjalan sampai dengan dikeluarkan surat anjuran Nomor : 567/447/TKT.02/II/2006 tertanggal 10 Februari 2006, UU PHI telah dinyatakan sah berlaku. Oleh karena UU PPHI telah dinyatakan sah berlaku, sementara dalam ketentuannya juga ada mengatur tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka sudah sepatutnya untuk diikuti dan ditaati oleh semua pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU PPHI), maka sepatutnya surat anjuran Nomor : 567/447/TKT.02/II/2006 tertanggal 10 Februari 2006 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
5. Bahwa dengan demikian, Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam mengambil putusan pada perkara a quo telah salah dan keliru, karena tidak mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 100 UU PPHI. Oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo dengan uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian termuat dalam pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg yang menyatakan : "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau peristiwa itu";
2. Bahwa oleh karena itu, Pemohon kasasi/Tergugat sangat keberatan atas putusan a quo, karena majelis yang menangani perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan bantahan-bantahan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Tergugat, baik yang disampaikan dalam eksepsi dan Jawaban serta Duplik, bahkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Tergugat yang diajukan tidak menjadi bahan pertimbangan bagi majelis;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis pada halaman 17 putusan a quo pada alinea 3 yang menyatakan:"Menimbang, bahwa dalil angka 1 eksepsai Tergugat mengenai Pejabat Dinas Tenaga Kerja (pegawai Perantara) tidak otomatis menjadi mediator bukanlah kewenangan PHI untuk menilai status tersebut, maka Majelis berpendapat eksepsi angka 1 haruslah ditolak";
Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah meminta atau memohon kepada Majelis, baik di dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat maupun di Replik Tergugat untuk menilai status perubahan Pejabat Dinas Tenaga Kerja (pegawai Perantara) menjadi Mediator, karena Pemohon Kasasi mengetahui hal tersebut bukanlah kewenangan Majelis;
Bahwa yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat maupun Replik Tergugat adalah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kota Bekasi tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan UU PPHI, padahal pada saat sidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial berjalan sampai dengan dikeluarkannya surat anjuran Nomor : 567/447/TKT.02/II/2006 tertanggal 10 Februari 2006, UU PPHI telah dinyatakan sah berlaku (tepatnya tanggal 14 Februari 2006);

Bahwa hal tersebut diatas sesuai juga dengan pendapat yang dikemukakan oleh Asfar Arief dalam artikelnya yang berjudul "UU No. 2 tahun 2004, Jalan Berlaku Menuju Pengadilan PHI ?" dimuat dalam majalah HRD, menyatakan : UU No.2 Tahun 2004 setelah dinyatakan sah berlaku, berarti semua kasus perselisihan hubungan industrial saat itu juga harus sudah diselesaikan menurut mekanisme UU No.2 tahun 2004 tersebut;

Bahwa menurut pendapat H. Riduan Syahrani,SH di dalam bukunya yang berjudul Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2004, pada halaman 125, menyatakan : "Untuk dapat memberikan putusan Pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan,...". Karena, dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan:" bahwa hakim wajib menggali,mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1))"

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan a quo tersebut di atas terlihat jelas Majelis Hakim pengadilan yang memutus perkara a quo tidak mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku serta tidak mau untuk menggali lebih jauh pasal-pasal yang ada pada UU PPHI dan terkesan Majelis Hakim yang memutus perkara a quo berat sebelah, karena untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi Majelis Hakim dapat menemukan pasal-pasalnya, Padahal mengenai Pejabat Dinas Tenaga Kerja (Pegawai Perantara) tidak otomatis menjadi Mediator sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan dalam Eksepsi ada diatur dalam Pasal 9 UU PPHI yang mengatur tentang Persyaratan untuk menjadi seorang Mediator dan Pasal 16 UU PPHI, yang berbunyi "Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian mediator serta tara kerja mediasi diatur dengan Keputusan Menteri "

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apalagi dalam hal ini Majelis Hakim tidak teliti dalam mengutip, anjuran Pegawai Perantara yang dimaksud sebagaimana yang dikutip dari Nomor ; 567/714/TKT.02/2006 tanggal 9 Maret 2006 sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan angka 5,6,7 dan 8 telah terbukti, padahal tidak ada anjuran Mediator seperti pada nomor anjuran tersebut diatas.

Dengan demikian menurut pendapat Pemohon Kasasi/Tergugat, Putusan Majelis Hakim yang diambil dari pertimbangan yang salah/ keliru tersebut menjadi batal demi hukum.

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum halaman 17 putusan a quo pada alinea 4 yng menyatakan : “ Menimbang bahwa dalil angka 2 Eksepsi Tergugat mengenai keraguan Tergugat thhadap tandatangan dalam Surat Kuasa dengan tandatangan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya merupakan dugaan Tergugat tanpa dilandasi alat bukti yang dapat menyakinkan Majelis bahwa tandatangan itu palsu, maka eksepsi angka 2 harus ditolak;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak adil serta jauh dari nilai-nilai keadilan dan Majelis Hakim pengadilan dalam perkara a quo berat sebelah dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat/ Termohon kasasi;

Bahwa selain itu terlihat jelas Majelis Hakim pengadilan yang memutus perkara a quo tidak membaca dan memperhatikan Eksepsi & Jawaban maupun Duplik Tergugat yang pernah Pemohon Kasasi ajukan serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat, padahal di dalam Duplik tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan pada poin 2 Dalam Eksepsi yang isinya “ (Bilamana Majelis Hakim yang bijaksana berkenan, maka pada persidangan saat ini Tergugat akan menunjukkan kepada Majelis Hakim keabsahan tanda tangan tersebut)” dan ini telah pula Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan pada persidangan kepada Majelis Hakim a quo, namun tidak ditanggapi oleh Ketua Majelis. Begitu pula terhadap bukti surat Pemohon Kasasi/Tergugat telah diajukannya dan menjadikan itu sebagai bukti T1, hal ini dapat dilihat dari Pengantar Surat Bukti Tergugat yang menyatakan: “Surat bukti ini membuktikan bahwa ada ketidak sesuaian atau ketidak cocokan antara nama dan tandatangan yang ada pada surat kuasa dengan surat perjanjian



kerja waktu tertentu (SPKWT) dan slip penggajian yang ditandatangani karyawan/pemberi kuasa /Penggugat dengan pihak Koperasi Setia Kawan”

Bahwa berdasarkan Duplik yang pernah Pemohon Kasasi/ Tergugat ajukan dan fakta persidangan serta Bukti Surat (T1) yang Pemohon Kasasi/ Tergugat ajukan, maka persangkaan hakim atau kesimpulan yang tertuang di dalam pertimbangan hukum pada putusan a quo adalah salah;

Bahwa oleh karena itu Pasal 173 HIR/Pasal 310 Rbg memperingatkan kepada Hakim agar dalam menarik kesimpulan itu harus hati-hati dan waspada, karena Hakim tidak boleh mendasarkan putusannya hanya pada 1 (satu) persangkaan saja (buku Mr.R Tresna, Komentar HIR,Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan VI:1976, halaman 173);

Dengan demikian untuk lebih menguatkan pembuktian Pemohon Kasasi/ Tergugat kepada Majelis Hakim Agung akan disampaikan 15 orang yang nama-namanya diragukan tanda tangan waktu pemberian Kuasa, mereka adalah Budi Triyugo, Dayan Darussalam, Fandi Irawan, Ibnu Pamungkas, Nurrachman, Rudi Wibowo, Suyitno, Sugi Hartono, Sigit Widodo, Tata Juhara, Umar Hamdan, Wahyudianto, Yayang Hidayat, Zakaria, dan Zaenuri (Bukti- T1);

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum dalam 17 putusan a quo pada alinea 5 dinyatakan :”Menimbang, bahwa dalil angka 3 eksepsi Tergugat mengenai Penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada PT. Bakrie Tosanjaya yang seharusnya kepada Setia Kawan harus dikesampingkan karena 1) untuk menentukan siapa yang diduga adalah hak Penggugat. 2) Fakta ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan tidak tepat serta terlihat jelas Majelis Hakim pengadilan yang memutus perkara a quo tidak mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 100 UU PPHI;

Bahwa dalam praktek keperdataan biasanya hubungan hukum antara para pihak itu sudah jelas, karena biasanya sudah ada perjanjian sebelumnya, baik perjanjian tersebut lahir karena kesepakatan (kontrak) maupun karena undang-undang. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan a quo yang menyatakan ”untuk menentukan siapa yang diduga adalah hak Penggugat” adalah sangat keliru sekali, karena dalam praktek keperdataan hubungan hukum itu sudah jelas, jadi tidak perlu kata diduga, disini ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas diatur dengan perjanjian kerja Pemborongan Pekerjaan antara PT Bakrie Tonsanjaya dengan CV. Difa Mitra Utama Nomor : 018/Ext/SPK/BT/IV/2001 Tanggal 10 April 2001 dan dilanjutkan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT Bakrie Tonsanjaya dengan Koperasi Setia Kawan Nomor : 376/BT/VIII/2002 tanggal 16 Agustus 2002 jo Nomor: 054/SPK/BT/P&GS/ X/2004 tanggal 28 Oktober 2004;

Bahwa menurut Prof.Dr.R.Supomo,SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1982, pada halaman 62 menyebutkan bahwa " Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi perkara itu, benar-benar ada atau tidak". Sementara di dalam bukti surat yang oleh Pemohon Kasasi/Tergugat diberi tanda T1 terlihat jelas bahwa yang mengadakan perjanjian kerja (hubungan hukum) adalah para Penggugat/Termohon Kasasi dengan CV.Difa Mitra Utama dan dilanjutkan dengan Koperasi Setia Kawan bukan dengan Pemohon Kasasi. Dengan demikian, bila merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1233, Perjanjian tersebut di atas lahir karena persetujuan (antara Para Penggugat/Termohon Kasasi dengan CV.Difa Mitra Utama dan dengan Koperasi Setia Kawan). Selanjutnya Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan : "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya". Dengan demikian, fakta hukum yang terjadi adalah antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan para Penggugat/Termohon Kasasi tidak ada hubungan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis yang menyatakan: " Fakta ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat", adalah pertimbangan hukum yang salah. Meskipun Penggugat/Termohon Kasasi menyatakan dalam surat gugatan pada point 1 Pokok Perkara "Bahwa Penggugat adalah pekerja yang berkerja di Perusahaan Tergugat ...". Akan tetapi Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum (akta/ surat perjanjian kerja), antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa Pasal 50 UU No.13 TAHUN 2003 tentang Ketenaga kerjaan menyatakan: "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh".Selanjutnya pada Bagian Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menjelaskan: "Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis";

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



Bahwa oleh karena itu, dalam perkara perdata bukti tulisan merupakan alat yang paling utama (Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg), sehingga ditempatkan pada urutan pertama atau paling atas. Bahkan Undang-Undang sendiri dalam beberapa hal mensyaratkan hanya dapat dibuktikan dengan tulisan. Begitu juga dalam UU PPHI Pasal 100 menegaskan : “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan”;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi menolak dan tidak menerima putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam perkara a quo, karena tidak menerapkan hukum yang berlaku, berat sebelah dan jauh dari rasa keadilan, tidak memperhatikan perjanjian yang ada, kebiasaan serta tidak memperhatikan pembuktian yang ada.
2. Bahwa Majelis yang menangani perkara a quo terlihat tidak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan. Hal ini dapat terlihat dari uraian “Tentang Hukumnya” Dalam Pokok Perkara pada halaman 18 alinea 2 putusan a quo, yang menyebutkan :”Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat, Replik serta Duplik terungkap bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat”.

Padahal fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat khususnya bukti T5 telah terungkap, bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo bukanlah Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap para Penggugat/Termohon Kasasi karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Penggugat/Termohon Kasasi;

Dan bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo bukanlah Pemutusan Hubungan Kerja dan juga bukan jenis perselisihan hubungan industrial yang lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU PPHI, maka jelaslah bahwa Majelis yang menangani perkara a quo tidak juga mengetahui peraturan hukum yang berlaku yang akan diterapkan;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 putusan a quo pada alinea 9 dinyatakan: “ Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan P1, P2, P3 berupa Kartu Identitas Karyawan (KTR), Kartu Jamsostek dan slip gaji karyawan PT.Bakrie Tosanjaya dan Tergugat mengajukan bukti T3 berupa Kronologis tentang Hubungan Kerja antara PT.Bakrie Tosanjaya dengan Koperasi Setia Kawan yang tidak membuktikan bahwa ada perijinan kerja antara PT.Bakrie Tosanjaya dengan CV. Difa, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, dan oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan angka 1 Penggugat telah terbukti” ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dan membantah pertimbangan hukum tersebut, karena putusan Hakim dalam perkara a quo tidak memperhatikan fakta hukum dan mengabaikan pembuktian yang disampaikan. Padahal Pemohon Kasasi/ Tergugat telah menyampaikan bukti berupa Perjanjian Kerja (hubungan hukum) antara PT. Bakrie Tosanjaya dengan CV.Difa Mitra Utama Nomor : 018/Ext/SPK/BT/IV/2001 Tanggal 10 April 2001 (ada pada bukti tambahan Pemohonan Kasasi (Bukti PK1) dan dilanjutkan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara PT. Bakrie Tosanjaya dengan Koperasi Setia Kawan Nomor : 376/BT/VIII/2002 Tanggal 16 Agustus 2002 jo Nomor : 054/SPK/BT/ P&GS/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 (Bukti T2), antara para Penggugat/Termohon Kasasi dengan Koperasi Setia Kawan dan menjadikan sebagai Surat Bukti yang diberi tanda Bukti T1;

Bahwa mengenai kartu identitas karyawan “KTR” itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan bukanlah karyawan PT.Bakrie Tosanjaya, karena ketentuan yang berlaku di lingkungan PT.Bakrie Tosanjaya, bahwa identitas “KTR” tersebut menerangkan sebagai karyawan outsourcing (Pemborongan Pekerjaan), sedangkan untuk identitas karyawan PT.Bakrie Tosanjaya identitas pengenalnya “S, dan NS” (dilampirkan sebagai bukti tambahan). Dengan demikian, kartu identitas ini (Bukti PK2) tersebut tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim untuk mengakui gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi;

Bahwa mengenai Jamsostek ini, bila dilihat dalam kartu tersebut tidak ada kata yang menyebutkan atas nama PT.Bakrie Tosanjaya. Fakta



yang sebenarnya adalah iuran premi Jamsostek tersebut dibayarkan oleh Koperasi Setia Kawan (Bukti PK3);

Bahwa mengenai slip gaji tersebut Pemohon Kasasi/ Tergugat pernah menjelaskan dengan memperlihatkan surat permintaan dari Koperasi Setia Kawan kepada PT. Bakrie Tosanjaya untuk membantu membayarkan gaji karyawan (Bukti PK 4) untuk selanjutnya, pihak Koperasi Setia Kawan membayarkan secara langsung gaji karyawannya dengan slip penggajian dari Koperasi Setia Kawan (seperti Bukti T1);

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat Kasasi angka 1 tentang pengakuan sebagai karyawan PT. Bakrie Tosanjaya, dan jelas menyatakan tidak ada hubungan hukum langsung dengan PT. Bakrie Tosanjaya;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 putusan aquo pada alinea 1 dinyatakan : Menimbang adapun dalil angka 2 dan 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat telah melimpahkan status hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat kepada Koperasi Setia Kawan, dan Penggugat wajib menandatangani Surat Kontrak Kerja yang berlaku untuk masa kerja 1 Nopember 2004 sampai dengan 1 Nopember 2006 tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat gugatan angka 2 dan 3 Penggugat telah terbukti”.

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat membantah pertimbangan hukum pada point 3 di atas dan menganggap Majelis dalam perkara a quo telah salah dalam penerapan hukum, fakta hukum yang benar adalah adanya hubungan hukum antara PT Bakrie Tosandjaya dengan Koperasi Seti Kawan mulai terhitung sejak 16 Agustus 2002, sesuai dengan Kontrak Nomor : 376/BT/VIII/2002 dan diperbarui untuk jangka waktu terhitung tanggal 1 November 2004 sampai dengan 1 Nopember 2005 sesuai dengan surat perjajian Pemborongan Pekerjaan dan Penyediaan Jasa Pekerja Nomor: 054/SPK/BT/P8GS/X/2004 dan fakta hukumnya adalah hubungan hukum yang terjadi adalah antara Koperasi Setia Kawan dengan para pekerja Penggugat/Termohon Kasasi. PT Bakrie Tosanjaya tidak pernah mewajibkan untuk menandatangani kontrak kerja dengan Koperasi Setia Kawan, karena adalah urusan internal Koperasi Setia Kawan terhadap karyawannya.



5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 putusan a quo pada alinea 5 dinyatakan "Menimbang, bahwa jenis pekerjaan yang diberikan kepada Penggugat bukan kegiatan penunjang perusahaan (Pasal 65 ayat 2 poin c) dan tidak dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama (Pasal 65 ayat 2 point a). Maka Majelis berpendapat demi hukum status hubungan pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat 8 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dan membantah pertimbangan hukum Majelis seperti tersebut di atas, karena fakta hukumnya Termohon Kasasi/Penggugat dipekerjakan sebagai tenaga kerja musiman (job order) yang merupakan sebagai tenaga penunjang, hal ini dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat 2 UUNo.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian tidaklah tepat secara otomatis harus beralih hubungan kerjanya kepada Pemohon Kasasil/Tergugat;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat Majelis salah dalam penerapan hukumnya;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 putusan a quo pada alinea 8 dinyatakan: "Menimbang, bahwa adapun dalil angka 5,6,7 dan 8 yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah meminta proses mediasi ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan dikeluarkannya anjuran No. 657/714/TKT.02/2006 tanggal 9 Maret 2006 dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis berpendapat gugatan angka 5,6,7 dan 8 telah terbukti";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan yang memutus perkara a quo tidak mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku serta tidak mau untuk menggali lebih jauh pasal-pasal yang ada pada UU PPHI dan terkesan Majelis Hakim yang memutus perkara aquo berat sebelah, karena untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi Majelis Hakim dapat menemukan pasal-pasalnya, padahal mengenai Pejabat Dinas Tenaga Kerja (Pegawai Perantara) tidak otomatis menjadi Mediator sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan dalam Eksepsi ada diatur dalam Pasal 9



UU PPHI yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi seorang Mediator dan Pasal 16 UU PPHI, yang berbunyi: "Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian mediator serta tata kerja mediasi diatur dengan Keputusan Menteri";

Apalagi dalam hal ini Majelis Hakim tidak teliti dalam mengutip anjuran Pegawai Perantara yang dimaksud sebagaimana yang dikutip dari Nomor : 567/714/TKT.02/2006 tanggal 9 Maret 2006 sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan angka 5, 6, 7 dan 8 telah terbukti, padahal tidak ada anjuran Mediator seperti pada Nomor Anjuran tersebut di atas;

Dengan demikian menurut pendapat Pemohon Kasasi/Tergugat, putusan Majelis Hakim yang diambil dari pertimbangan yang salah/keliru tersebut menjadi batal demi hukum;

7. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 putusan a quo pada alina 5 dinyatakan: "Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, Majelis sependapat dengan tuntutan Penggugat, yaitu Tergugat harus membayar upah Para Penggugat terhitung sejak bulan Nopember 2005 sampai dengan September 2006, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 529.620.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dirinci dalam surat gugatan Penggugat";

Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya yang mengabulkan Tututan Penggugat, karena fakta hukumnya para Penggugat/Termohon Kasasi itu bukanlah karyawan PT Bakrie Tosanjaya melainkan karyawan Koperasi Setia Kawan, yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan & Penyediaan Jasa Pekerja Nomor : 054/SPK/BT/P&GS/X/2004 terhitung sejak tanggal 1 November 2004 sampai dengan 1 Nopember 2005, sehingga tidak ada relevansinya pembayaran upah para Penggugat/Termohon Kasasi untuk menjadi beban dan tanggung jawab PT Bakrie Tosanjaya (Pihak Tergugat/Pemohon Kasasi);

Bahwa bila memang pertimbangan hukum pada putusan a quo merujuk pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, yang menyatakan : "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja buruh harus tetap melaksanakan segala

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



kewajibannya”, akan tetapi ketentuan Pasal 155 ayat (2) tersebut tidak meletakkan kewajiban kepada pengusaha saja, tetapi juga kepada pekerja/buruh;

Bahwa sementara Penggugat/Termohon Kasasi dalam rentang waktu yang disebutkan dalam putusan a quo tidak sama sekali melakukan kewajiban atau tidak melakukan pekerjaan. Dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 yang berbunyi : "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan"; Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dalam hal ini tidak fair atau tidak memenuhi rasa keadilan dengan memenuhi tuntutan Penggugat/Termohon Kasasi yang nyata-nyata tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;

8. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 20 putusan a quo pada alinea 7 dinyatakan: “Menimbang, bahwa untuk petitum kelima sesuai dengan pertimbangan di atas haruslah dikabulkan, dan Tergugat diperintahkan untuk mempekerjakan kembali para Penggugat sebagai pekerja, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat jelas tidak bisa menerima putusan Majelis hakim ini, karena nyata-nyata tidak memperhatikan fakta hukum dan mengenyampingkan rasa keadilan, karena sesuai fakta hukum yang ada para Pekerja (Penggugat/Termohon Kasasi) tersebut bukanlah karyawan PT Bakrie Tosandjaya melainkan adalah karyawan Koperasi Setia Kawan, sekali lagi Pemohon Kasasi/Tergugat tegaskan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi PT. Bakrie Tosanjaya untuk menerima kembali bekerja para Penggugat/Termohon Kasasi tersebut, karena mereka adalah karyawan Koperasi Setia Kawan;

Kesimpulan dan Pemohonan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi/ sebelumnya Tergugat berkesimpulan bahwa judex facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya menerapkan ketentuan hukum sesuai kemauan Majelis Hakim yang jauh dari rasa keadilan yang diharapkan oleh pihak Pemohon Kasasi/Tergugat, Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 111 dan 112 UU No. 2/2004 tentang PPHI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Eksepsi

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan pada persidangan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah terungkap fakta-fakta :

bahwa pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 PT. Bakrie Tosanjaya telah mengadakan perjanjian penyediaan tenaga kerja (outsourcing) dengan CV. Difa Mitra Usaha sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No. 018/EXT/SPK/BT/IV/2001 tanggal 10 April 2001 untuk jangka waktu 1 tahun, dan dengan Koperasi Setia Kawan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No.376/BT/SP/VIII/ 2002 tanggal 16 Agustus 2002 yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 054/SPK/BT/P&GS/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 untuk jangka waktu tahun 2002 sampai dengan 2006 ;

Perjanjian-perjanjian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Kepmenaker No. 6 tahun 1985, pasal 64 sampai dengan pasal 66 UU No.13 tahun 2003 dan pasal 1601 ayat (a,b), pasal 1613 KUH Perdata ;

Pasal 3 dari perjanjian tersebut telah menetapkan bahwa :

- Seluruh Pekerja adalah tanggung-jawab Koperasi Setia Kawan.
- Pengikatan hubungan kerja yang menyangkut status, syarat-syarat hubungan kerja dan managemennya wewenang penuh Koperasi Setia Kawan, sedangkan PT. Bakrie Tosanjaya sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pekerja.
- Segala hak dan kewajiban Pekerja yang timbul dari penggunaan jasa tenaga kerja merupakan tanggung jawab sepenuhnya Koperasi Setia Kawan.

Berdasarkan perjanjian tersebut dibuatlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara masing-masing Pekerja dengan Koperasi Setia Kawan untuk jangka waktu 2 tahun yang antara lain menetapkan bahwa :

- Pihak Pertama (Koperasi Setia Kawan) menerima pihak ke dua (Pekerja) sebagai pekerja kontrak yang ditempatkan bekerja di PT. Bakrie Tosanjaya (pasal 1 ayat 1);

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak kedua (Pekerja) menyetujui PKWT diputuskan apabila menurun atau berkurangnya produksi di perusahaan pengguna jasa (PT. Bakrie Tosanjaya) (pasal 6 angka 2);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa para Pekerja bekerja pada Koperasi Setia Kawan, bukan pada PT. Bakrie Tosanjaya karena itu gugatan seharusnya ditunjukkan kepada Koperasi Setia Kawan ;

Bahwa gugatan para Penggugat salah alamat karena itu tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Bakrie Tosanjaya dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No.85/G/ 2006/PHI.Bdg tanggal 03 Januari 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Pekerja berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT Bakrie Tosanjaya/Pengusaha tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No.85/G/2006/PHI.Bdg tanggal 3 Januari 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pengusaha;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan tidak dapat di terima gugatan para Penggugat/para Pekerja tersebut;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007 oleh Atja Sondjaya, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard,SH.MM. dan Arsyad,SH.MH Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir,SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd / Bernard,SH.MM.

ttd / Arsyad,SH.MH

Ketua :

ttd / Atja Sondjaya, SH

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd / Fahimah Basyir,SH

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH

NIP : 040 018 142

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 192 K/PHI/2007